

Membaca Kepengaturan Ruang, Memahami Mentalitas Kekerasan dalam Novel *Lampuki*, *Puya ke Puya*, dan *Dawuk*

(Reading Spatial Governmentality, Understanding Mentality of Violence in *Lampuki*, *Puya ke Puya*, and *Dawuk*)

Harfiah Widiawati^{1,2*}

Melani Budianta¹

Manneke Budiman¹

¹Program Studi Ilmu Susastra, Universitas Indonesia

Jalan Prof. Dr. Selo Soemardjan, Depok 16424

Tel: +62 (21) 7863528

²Pusat Riset Kewilayahan, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

Jalan Gatot Subroto nomor 10, Jakarta Pusat 12710

Tel: +62 (21) 5275211

Surel: harfiah.widiawati@gmail.com

Diterima: 23 Februari 2022

Direvisi: 27 Juni 2022

Disetujui: 30 Juni 2022

Abstrak

Novel Indonesia pasca-Reformasi di antaranya *Lampuki* karya Arafat Nur, *Puya ke Puya* karya Faisal Oddang, dan *Dawuk* karya Mahfud Ikhwan dengan gamblang mempertanyakan persoalan kepengaturan (*governmentality*), mengajak kita berpikir tentang bagaimana sastra memformulasikan perubahan sosial dalam konteks krisis negara, ketidakpastian ekonomi, dan segala ketidakstabilan yang muncul. Tema kepengaturan ruang, berupa konflik akibat apropriasi atau pemerolehan tanah, pemanfaatan lahan, serta tata guna lahan, menunjukkan dinamika kekuasaan yang menyebar ke berbagai aktor dan kepentingan. Tulisan ini bertujuan menguraikan bagaimana kepengaturan ruang mewujudkan dirinya di dalam struktur naratif ketiga novel sehingga menjelaskan mengapa kekuasaan senantiasa paralel dengan kekerasan struktural. Wacana kepengaturan sering kali menggunakan jargon-jargon halus seperti kemajuan/progres, pembangunan, modernitas, tetapi pada kenyataannya ia adalah proses yang penuh kekerasan struktural, sering kali melibatkan, perampasan atas tanah dan mata pencaharian penduduk serta hak-hak hidup lainnya dari kelompok penduduk yang hidup terpinggirkan dengan sistem pengetahuan tradisional dan logika ekonomi mereka sendiri. Perubahan tata guna lahan yang diikuti transformasi ekonomi dan sosial memberikan ruang kepada mereka yang berkuasa untuk mendominasi medan produksi dan merampas hak hidup melalui pembatasan/penutupan akses terhadap modalitas, yaitu tanah sebagai sumber mata pencaharian.

Kata kunci: kekerasan struktural, kelompok terpinggirkan, novel Indonesia pasca-Reformasi, perubahan tata guna lahan, tanah sebagai modalitas



Abstract

Post-Reform Indonesian novels such as *Lampuki* by Arafat Nur, *Dari Puya ke Puya* by Faisal Oddang, and *Dawuk* by Mahfud Ikhwan critically question the problem of governmentality, inviting us to ponder upon how works of literature formulate a social change in terms of state crisis, economic uncertainty, and other instabilities. The theme of spatial governmentality in the form of conflicts due to land appropriation/acquisition and land use, shows the dynamic of power, spread to various state and non-state actors with diverse interests. This paper analyzes how spatial governmentality embodies itself in the narrative structure of the three novels in order to eventually scrutinize how power implicates structural violence. The discourse on governmentality frequently uses benign jargon such as progress, development, modernity; while in fact it is a process full of structural violence, often involving the deprivation of marginalized people's land and livelihood. The change in spatial form, followed by economic and social transformation, enables those in power to dominate the circle of production and deprive the right to live through the limitation/closing of access to modality, i.e. the land as source of livelihood.

Keywords: land as modality, land use change, marginalized group, post-Reform Indonesian novels, structural violence

PENDAHULUAN

Aktivitas manusia dilakukan dalam dimensi temporal/waktu dan spasial/ruang tertentu. Dimensi ruang terkait dengan dimensi yang lebih luas seperti psikologis, sosial, budaya, ekonomi politik (Tulumello 2015). Lefebvre (2003, 147) mendefinisikan praktik ruang sebagai proses produksi dan reproduksi lokasi dan "spatial sets characteristics of each social formation." Dengan demikian, ruang memediasi masyarakat dengan kegiatannya sehari-hari, menciptakan batas yang menginklusi dan mengeksklusi kelompok masyarakat. Dalam kaitannya dengan kekuasaan, Foucault melihat perencanaan ruang sebagai alat teknopolitis kekuasaan (Tulumello 2015). Tulumello (2015) mengembangkan tesis Foucault dengan memandang ruang sebagai produk hegemonis, produk hubungan kekuasaan yang tidak seimbang.

Negara modern selalu berusaha untuk mengatur populasi dan wilayahnya. Foucault (1991) melihat pengaturan ruang sejak abad ke-19 berubah, menggunakan kartografi, statistika, demografi, dan teknologi untuk memajukan kegiatan produksi penduduknya. Ciri khas kepengaturan negara modern ini oleh Foucault disebut sebagai *governmentality* (kepengaturan). Negara mengatur warganya dengan bertumpu kepada taktik, strategi, teknik administrasi yang rutin sehingga lama-kelamaan menjadi sesuatu yang lazim dan diterima sebagai kebiasaan baru (*common sense*) dan warga menginternalisasi rasionalitas kepengaturan tersebut sebagai bagian dari identitasnya (Foucault 1991, 100). Kepatuhan warga dibangun melalui penanaman ideologi atau pemikiran, dan dibantu teknik *policing* atau pengawasan (*surveillance*). Negara menanamkan rasionalitas kepengaturan sehingga warga dapat mengatur dirinya sendiri walaupun hanya dengan pengawasan yang minim.

Lebih lanjut, Foucault melihat bahwa dalam negara modern, pemerintah mendasarkan diri bukan pada aksi mengatur itu sendiri melainkan pada kesejahteraan, peningkatan kondisi dan kesehatan, masa hidup, serta kekayaan populasi, dan seterusnya (Foucault 1991, 100). Demi menjamin kesejahteraan populasi tersebut, yang diatur oleh kepengaturan adalah "orang serta hubungan, tautan, tumpang tindihnya dengan objek lainnya: kekayaan, sumber daya, alat penghidupan, serta dengan wilayah dengan kualitas khususnya: cuaca, irigasi, kesuburan, dan

lain-lain.” Foucault mendefinisikan bahwa kepengaturan adalah (1) perangkat yang dibentuk oleh institusi, prosedur, analisis dan refleksi, kalkulasi dan taktik yang diperlukan untuk mengoperasikan bentuk kekuasaan yang rumit; (2) pemerintahan yang dihasilkan oleh serangkaian perangkat kepengaturan dan pembangunan serangkaian wacana atau ilmu pengetahuan tertentu; (3) proses transformasi negara hukum ke negara administrasi yang kian lama kian *governmentalized* (Foucault 1991, 102–103).

Konsep kepengaturan yang ditawarkan Foucault telah membuka celah baru pembahasan interdisipliner, dan karena berada dalam dimensi temporal dan spasial tertentu, maka konteks sejarah diakronis menjadi penting. Sharma & Gupta (2006) mengumpulkan berbagai artikel yang berbeda yang menggunakan kerangka kepengaturan untuk mendefinisikan negara dan hubungannya dengan masyarakat. Murray Li (2012) melihat hubungan perencanaan, kekuasaan, dan pembangunan di Lore Lindu, Sulawesi Tengah. Rudnyckyj (2004) melihat “technologies of servitude” dalam kerangka hubungan antara TKI dengan migrasi buruh transnasional. Gupta (2012) melihat keterkaitan antara birokrasi, kekerasan struktural, dan kemiskinan di India melalui konsep kepengaturan. Marx (2011) membahas keterkaitan antara kepengaturan dan sastra; Marx (2012) mendiskusikan persoalan geopolitik melalui pembahasan novel-novel berbahasa Inggris (*Anglophone*) yang ditulis antara tahun 1890–2011. Philip Holden (2006; 2010) membahas cerpen dan novel kontemporer Singapura untuk melihat kaitan antara genre dengan kepengaturan poskolonial. Dengan demikian, cara pandang baru terhadap kekuasaan ini telah membuka kesempatan bagi diskusi-diskusi interdisipliner.

Dalam ranah sastra, rasionalitas kepengaturan mewujudkan dirinya dalam karya sastra terutama novel. Dengan menelaah struktur naratif kita dapat melihat bagaimana wacana kepengaturan hadir: apakah rasionalitas kepengaturan dipromosikan, direproduksi, atau dikritik oleh novel? Dengan membaca novel-novel dengan latar waktu pascarevolusi seperti yang ditulis oleh Pramoedya Ananta Toer, Y. B. Mangunwijaya, Nh. Dini, Marianne Katoppo, misalnya, kita dapat memahami dilema kepengaturan pascakemerdekaan.

Dalam perjalanan negara-bangsa Indonesia, terdapat momen-momen penting yang menandai pergeseran tatanan, salah satunya momen Reformasi. Reformasi memaksa kita mempertanyakan kembali bentuk kepengaturan dan imajinasi politik yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia, yaitu “demokrasi, kebebasan, kesetaraan, penentuan nasib sendiri, modernisasi, kemajuan. Semua cita-cita ini dibuat dan dipahami ulang dalam segala dimensinya antara lain: politik, ekonomi, sosial, administrasi, dan sebagainya (Smith 2010). Setelah satu dekade Reformasi berjalan, imajinasi politik mengenai arah “kemajuan” bangsa terus berubah. Warna-warna optimis menyambut perubahan, seperti banyak ditemukan pada karya sastra yang ditulis pada dekade pertama pasca-Reformasi (tahun 1998–2003) kian memudar. Pada dekade kedua setelah Reformasi berjalan, nada yang muncul lebih banyak pesimistis (Salam 2008). Namun, upaya-upaya untuk mencari alternatif bentuk kepengaturan baru selalu saja muncul. Setelah Reformasi, kecenderungan isi dan bentuk sastra Indonesia modern juga berubah: temanya jauh lebih beragam dengan bentuk pengungkapan yang lebih langsung. Karya sastra pasca-Reformasi banyak mengkritik negara: mengungkap modus korupsi, nepotisme, dan kolusi, memotret demonstrasi menentang ketidakadilan aparaturnegara, membongkar praktik kotor politik (nasional atau perangkat pemerintah), dan sebagainya (Salam 2008, 7).

Kajian ini berfokus kepada novel-novel sastra Indonesia yang diterbitkan setelah masa Reformasi 1998 dan terbatas hanya pada novel yang memenangkan ajang penghargaan nasional seperti Sayembara Dewan Kesenian Jakarta (DKJ) dan penghargaan Kusala Sastra Khatulistiwa

(KSK). Bentuk novel dipilih karena berbeda dari cerpen, struktur novel lebih melebur, lebih utuh, dan bisa memberikan perasaan keterlibatan yang lebih dalam dibandingkan struktur cerpen yang cenderung terpenggal. Selain itu, narasinya yang lebih panjang lebih bisa mencerminkan rasionalitas kepengaturan ruang di Indonesia secara utuh.

Karya sastra, terutama novel-novel pemenang sayembara/penghargaan yang terbit pada dekade kedua setelah Reformasi (tahun 2008–2018) memotret potensi yang muncul akibat Reformasi sekaligus menyorot keterbatasan yang diciptakan Reformasi. Novel-novel ini juga menunjukkan kompleksitas dari kepengaturan. Secara ironis, ada kelompok yang memperoleh keistimewaan akibat teknik, strategi, kalkulasi kekuasaan, tetapi ada pula harga yang harus dibayar oleh kalangan yang terpinggirkan oleh kepengaturan kapitalistis dan oligarkis tersebut. Kecenderungan ini tampak jelas pada novel-novel pemenang Sayembara DKJ dan Penghargaan KSK, khususnya pada *Lampuki* (Serambi Ilmu, 2011) karya Arafat Nur pemenang Sayembara DKJ tahun 2010 dan KSK tahun 2011, *Puya ke Puya* (Gramedia Pustaka Utama, 2015) karya Faisal Oddang pemenang Sayembara DKJ tahun 2014, dan *Dawuk: Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu* (Marjin Kiri, 2017; selanjutnya disebut *Dawuk*) karya Mahfud Ikhwan pemenang KSK tahun 2017. Ketiga novel ini menampilkan persoalan kepengaturan, “mengajak kita berpikir mengenai bagaimana sastra memformulasikan perubahan sosial dalam konteks krisis negara, ketidakpastian ekonomi, dan segala ketidakstabilan yang muncul” (Marx 2012).

Lingkup pembahasan kepengaturan sangat luas; salah satu bentuk kepengaturan populasi adalah pengaturan ruang (*spatial distinction*). Kepengaturan ruang menunjukkan dinamika kekuasaan yang menyebar ke berbagai aktor dan kepentingan. Oleh karena itu, tulisan ini membatasi pembahasan hanya pada persoalan kepengaturan ruang. Kepengaturan ruang muncul dalam ketiga novel berupa konflik akibat apropriasi atau pemerolehan tanah, pemanfaatan lahan, serta tata guna lahan. Pembahasan mengenai dua kepengaturan ruang ini menunjukkan secara ironis bahwa ada kelompok yang memperoleh keistimewaan akibat taktik, prosedur, strategi yang dijalankan oleh struktur kekuasaan; tetapi ada pula kalangan terpinggirkan yang harus menanggung akibat dari kepengaturan yang diterapkan melalui kekerasan struktural.

Berdasarkan pada pemikiran di atas, tulisan ini menguraikan bagaimana kepengaturan ruang mewujudkan dirinya di dalam struktur naratif novel *Lampuki*, *Puya ke Puya*, dan *Dawuk*. Uraian mengenai kepengaturan ruang ini pada akhirnya menjelaskan mengapa kekuasaan senantiasa paralel dengan kekerasan struktural.

METODE

Bersama-sama dengan studi etnografi dan ilmu sosial, sastra turut mewarnai wacana kepengaturan dengan menciptakan ruang bagi imajinasi dan eksperimen rekayasa sosial. Novel-novel sastra dapat menggambarkan secara rinci rumitnya mobilitas dan afiliasi sosial, serta hierarki etnis dan ras dalam masyarakat. Dalam kapasitasnya merinci interaksi keseharian antarsubjek, sastra menyediakan data yang berlimpah untuk memahami bagaimana pembangunan lahan membatasi akses penduduk lokal pada tanah yang memberi mereka penghidupan, atau bagaimana pemberian Hak Guna Lahan pada kelompok tertentu (pengusaha) mematikan sumber penghasilan penduduk lokal

Karya sastra, terutama novel, merupakan piranti budaya yang ampuh untuk mengkritik pemerintah dan untuk mengimajinasikan cara kerja pemerintahan dan model administrasi negara yang lebih baik, Marx (2012) melihatnya pada novel-novel *Anglophone*, sementara

Foulcher (1987, 83) melihatnya pada novel-novel Indonesia yang terbit setelah masa kolonial. Tetralogi Pramoedya Ananta Toer bukan hanya mencatat dengan baik kehidupan sosial Indonesia pada masa kolonial Hindia Belanda, tetapi juga menggambarkan bagaimana tata ruang pengadilan menempatkan populasi pribumi dalam hierarki rasial terendah. Penggambaran ruang sekolah (STOVIA) merunut kompleksitas afiliasi dan mobilitas sosial yang terjadi dalam populasi.

Novel-novel yang berlatar temporal masa kolonial menggambarkan bahwa pertemuan antara penjajah dan terjajah rutin terjadi di ruang-ruang yang berkaitan dengan modernitas seperti kantor, stasiun kereta, toko, restoran, bioskop, jalan umum, alun-alun, dan taman-taman kota, terutama dalam kegiatan seperti pekan raya (Meer 2020, 17). Novel *Sang Raja* (2017) karya Iksaka Banu memotret bagaimana populasi karyawan pabrik rokok di Kudus menikmati pekan raya dan pertunjukan teater. Menurut Meer (2020, 18), orang Indonesia secara kritis menggunakan ruang-ruang modernitas, mensubversi stereotip kolonial, dan menciptakan identitas baru selagi mereka mengkritik aturan-aturan Belanda. Selain itu, Herriman (2010, 463–464) membahas bagaimana ruang desa direpresentasikan secara berbeda dalam novel Pramoedya *Perburuan* dan Mochtar Lubis *Senja di Jakarta*. Pramoedya melihat desa sebagai ruang tradisi, ketaksetaraan, dan pengkhianatan. Desa dipandang sebagai ruang terbelakang, tempat tradisi dan kekuasaan feodal berkuasa. Sementara itu, Lubis melihat desa dalam kapasitas romantis sebagai ruang yang mampu mengobati penyakit-penyakit urban yang ditimbulkan kota. Desa secara nostalgia dipandang sebagai ruang ideal oleh kelompok kelas terdidik di kota. Herriman (2010) membahas bagaimana kepengaturan ruang urban memanipulasi, mengombang-ambingkan “rakjat,” menimbulkan kemarahan mereka demi memanfaatkan dan memobilisasi mereka sebagai gerombolan yang melakukan kekerasan.

Dengan demikian, perwujudan kepengaturan ruang di dalam tiga novel Indonesia yang diterbitkan pada dekade kedua pasca-Reformasi dapat dianalisis dengan memfokuskan pembahasan pada pengaturan pemerintahan yang heterogen dan menunjukkan bahwa ketidakkonsistenan pemerintah bukanlah kontradiksi internal, melainkan sifat dari pengaturan modern. Administrasi pemerintahan melibatkan berbagai faktor dengan gagasan yang berbeda-beda, bahkan bisa bertolak belakang akibat beragamnya subjek-subjek pemerintahan. Warga, masyarakat dan rakyat sering kali ditampilkan sebagai entitas tunggal yang ideal, sehingga mengabaikan aktor kepengaturan yang jamak (aktor negara maupun nonnegara). Novel menunjukkan bahwa praktik pemerintahan, baik oleh aktor negara maupun nonnegara, dapat saling tumpang tindih, misalnya di tingkat pusat dan di tingkat desa. Pandangan baru terhadap kepengaturan ruang berarti mempertanyakan pendekatan administratif kepengaturan dan mengimajinasikan alternatif. Kritik tidak selalu berupa tindakan menegasi, kritik dapat juga menciptakan struktur yang baru, mempertanyakan kegagalan pengaturan negara, mengimplikasikan apakah ada cara lain, selain menggunakan sistem tersebut (Marx 2012).

Karena kekuasaan beroperasi dengan memberikan ruang hidup pada kelompok tertentu dan merebut ruang hidup dari kelompok lainnya, sifat kepengaturan itu sendiri kejam (*violent*). Struktur kekuasaan beroperasi melalui paksaan (*coercion*) dan pelaziman akal sehat (*consent*); keduanya merupakan kekerasan yang terstruktur. Johan Galtung (1969, 168 dalam Gupta 2012, 19) berpendapat bahwa kekerasan sudah terjadi ketika seseorang tidak mampu mengembangkan kapasitas dan kemampuannya secara maksimal sebagaimana orang lain. Kekerasan struktural terjadi bukan hanya ketika seseorang tidak bisa memperoleh hak dasarnya seperti makanan dan minuman, tetapi juga karena haknya sebagai warga (hak akan hukum, pendidikan, perwakilan, dst.) diabaikan oleh sekelompok orang. Paul Farmer (2005 dalam

Gupta 2012, 21) di sisi lain mendefinisikan kekerasan struktural sebagai “the nature and distribution of extreme suffering” yang berasal dari tindakan sengaja agen sosial untuk mempertahankan tatanan sosial tertentu yang dianggap normal/diterima sebagai kelaziman. Pelaku kekerasan struktural bukan hanya kaum elite, tetapi juga kelas menengah yang menanamkan sistem kepengaturan dengan modalitas yang berbeda, mulai dari “modes of literacy and writing” hingga “governmental practices.” Berpegang pada konsep yang ditawarkan Gupta (2012), tulisan ini melihat keterkaitan antara kepengaturan ruang dengan terbangunnya mentalitas kekerasan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Novel *Lampuki*, *Puya ke Puya*, dan *Dawuk* sama-sama menunjukkan efek kepengaturan ruang oleh pemerintah, dalam hal ini kepengaturan tanah. Persoalan seperti pemerolehan tanah (*land acquisition*) dan Hak Guna Tanah (*land use*) yang kerap menimbulkan konflik agraria digambarkan sebagai salah satu tema penting dalam ketiganya. Dalam kerangka ini, novel menyediakan data dari “peristiwa sehari-hari” serupa yang disediakan studi etnografi. Namun, Nur, Oddang, dan Ikhwan mengimajinasikan peristiwa-peristiwa fiktif secara realis; tokoh-tokoh sebagai aktor kepengaturan ditampilkan dengan sifat, prinsip, idealisme dan moralitas tertentu; alur dan penokohan ditempatkan dalam latar waktu, tempat, dan sejarah yang spesifik; peristiwa-peristiwa dijalin dalam kausalitas logis.

Pemerolehan Tanah (*Land Acquisition*)

Mula-mula ada istilah Nomos, “a concrete spatial order of a community,” yaitu semacam pengatasmamaan lahan. Manusia datang dan mengatasmamakan tanah/wilayah yang ditempatinya. Kemudian datang kelompok manusia lain yang turut mengklaim tanah yang masih kosong, ataupun merampas tanah yang telah diklaim kepemilikannya dari pihak lain. Setelah kelompok manusia menetap, berkembanglah rumah tangga, pertanian/ladang, dan sistem produksi sebagai sumber ekonomi yang memberi mereka penghasilan untuk bertahan hidup (Schmitt 2003, 328 dalam Dean 2006, 5). Klaim atas lahan tidaklah sama bentuknya dari waktu ke waktu. Kepengaturan spasial juga berbeda-beda dalam populasi yang masih banyak memiliki tanah, dengan populasi yang bertahan hidup di lahan yang padat. Perubahan kepengaturan tanah menjadi persoalan penting yang menyebabkan timbulnya konflik dan membangun tema di dalam ketiga novel yang dibahas.

Tanah merupakan entitas yang menciptakan ruang. Tanah yang mengandung gas bumi, nikel, dan hutan jati akan mengubah rupa ruang yang dihuni oleh populasi di atasnya. Proses penciptaan dan perubahan ruang tersebut melibatkan kepengaturan. Kepengaturan yang dimaksud adalah “the ensemble formed by the institutions, procedures, analyses and reflections, the calculations and tactics that allow the exercise of this very specific albeit complex form of power, which has at its target population, as its principal form of knowledge political economy, and as its essential technical means apparatuses of security” (Foucault 1991, 101). Salah satu bentuk perangkat yang diciptakan oleh negara untuk mengatur tanah adalah Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Pertambangan. Pembentukan undang-undang tersebut melalui serangkaian prosedur, analisis, dan refleksi tim ahli yang dianggap menguasai pengetahuan atas potensi daratan dan kekayaan alam yang terkandung dalam tanah Indonesia (Muhyidin 2018). Penerapan undang-undang itu dipandu oleh perangkat pemerintahan hingga ke unit satuan kerja yang terkecil, yang dalam prosesnya terdapat dinamika kekuasaan yang rumit (Astuti & McGregor 2016) sebagaimana tergambar dalam tiga novel berikut.

Novel *Puya ke Puya* mengambil latar di Kampung Kete, Sulawesi, sebuah wilayah Desa Adat Toraja di pinggiran kota yang penduduknya masih menganut *aluk todolo*; tatanan sosialnya dipengaruhi oleh kekuatan supra-spiritual yang kuat. Seperti halnya kosmologi adat lainnya di Indonesia, adat Toraja mementingkan keharmonisan dengan alam. Keterkaitan dengan leluhur ditandai dengan upacara-upacara adat, seperti Rambu Solo untuk kematian, dan Rambu Tuka untuk pernikahan. Dalam kosmologi Toraja, tanah merupakan elemen yang penting, suatu sumber penghidupan. Tanah merepresentasikan alam. Konsep tanah atau alam ini sangatlah erat kaitannya dengan konsep kehidupan dan kematian.

Oddang menggambarkan kehidupan masyarakat adat Toraja yang mulai mengalami transisi kepemilikan tanah dan transisi mata pencaharian dari agraris ke industri tambang. Kebanyakan penduduk kampung Kete menggantungkan hidupnya sebagai petani tadah hujan, salah satunya adalah keluarga Ralla (Rante Ralla, sang ketua adat) sebagai pusat cerita. Konflik cerita mulai terjadi ketika datang sekelompok orang yang ingin menambang nikel di wilayah tersebut. Perusahaan tambang ini dimiliki oleh orang asing bernama Mr. Berth yang mempekerjakan sosok Jawa bernama Pak Soso. Mereka mulai membujuk masyarakat kampung untuk menjual tanahnya dengan cara bersekongkol dengan kepala desa. Sebagian besar penduduk kampung terbujuk dan menjual tanahnya, hanya Rante Ralla yang bertahan tidak mau menjual *tongkonan* (rumah adat) dan tanahnya, seperti terlihat dari kutipan berikut, “Bisa saja [Rante] merelakan tanah warisan, dan memang, uang yang mereka tawarkan jauh lebih berharga jika dipandang dari kacamata jual-beli. Namun, dari kacamataku sendiri sebagai pimpinan adat, tidak ada yang bisa membayar harga tanah kami... Ada banyak hal yang tidak mampu dibayar oleh uang; adat dan tanah warisan, tentu saja” (Oddang 2015, 64).

Rante meyakini bahwa tanah adat bukan sekadar urusan aset, tetapi juga media yang menghubungkan dirinya dan masyarakat adat dengan para leluhur di Puya. Rante juga menyadari bahwa petani yang sudah kehilangan tanahnya, ia telah kehilangan sumber penghidupan.

Proses pemerolehan tanah di Kampung Kete melibatkan perjalanan sejarah yang panjang. Pada awalnya, tanah di Kampung Kete diwariskan kepemilikannya secara turun-temurun dari nenek moyang,

“Dulu ketika Toraja masih banyak tanah kosong. Ketika bangsawan masih berkuasa. Mereka sebebas-bebasnya bertindak. Tanpa takut hukum pemerintah. Aku menyaksikan sendiri kakek nenekmu. Entah lapis ke berapa dari kau yang sekarang. Aku menyaksikan mereka dengan bebas memilih tanah-tanah gembur. Yang mereka inginkan, mereka miliki. “Ini milik saya, segera tandai!” Itu perintah. Artinya yang ditunjuk jadi miliknya. Hamba-hamba mereka akan mematok tanah itu. Dengan empat batang kayu. Atau batang bambu. Menandai keempat sisinya. Jadi seluas itulah tanah yang resmi dimiliki si bangsawan hari itu. Sangat mudah, bukan?” (Oddang 2015, 83).

Kutipan di atas menunjukkan bahwa akumulasi primitif, yaitu pematokan tanah ulayat yang menyatakan kepemilikan, sekaligus menutup hak orang lain untuk ikut menggunakan tanah tersebut, telah terjadi sejak zaman “bangsawan masih berkuasa.” Setelah muncul kepengaturan modern (pemerintahan Hindia Belanda, dan dilanjutkan Republik Indonesia), “hukum pemerintah” lalu memberikan kekuatan dan keabsahan kepemilikan tanah oleh pribadi, sehingga memungkinkan lahan tersebut menjadi aset yang dapat dimonopoli oleh petani perorangan, atau perusahaan atau instansi atas nama negara (Li 2009, 37).

Keluarga Ralla sebagai keturunan bangsawan mempunyai banyak tanah. Namun, “Kemudian dari hari ke hari tanah itu susut. Dibagi oleh anak-cucu. Habis dijual karena Rambu Solo” (Oddang 2015, 84). Rante Ralla sangat kaya, kerbaunya ratusan, tanahnya berpuluh hektar, tapi lalu kerbaunya habis untuk diberikan sumbangan, dan tanahnya dijual untuk membantu orang lain yang susah karena ia adalah *penuluan*. Perubahan demografi berpengaruh juga pada wilayah. Pertumbuhan penduduk yang pesat membuat tidak ada lagi tanah yang belum dipatok. Perubahan bentuk pemerintahan dari tradisional (kerajaan) ke modern (negara-bangsa) mengubah status wilayah dan sumber daya di dalamnya (Nuhidayah, Davies & Alam 2020).

Setelah Toraja masuk ke wilayah Indonesia, pengaturan ruang harus tunduk kepada konstitusi dan legislasi. Melalui UUD 1945, Pasal 33, ayat (2) dan (3) negara mengklaim seluruh tanah di wilayah Republik Indonesia, kemudian negara membentuk institusi dan perangkat pemerintahan yang diberi kewenangan untuk menegakkan aturan tersebut, dengan cara memberikan sanksi bagi yang melanggar. Penduduk yang menempati tanah harus memiliki surat-surat tanah, sementara tanah kosong penggunaannya diatur oleh negara. Kewenangan teknis diberikan kepada instansi pemerintah, seperti Badan Pertanahan Nasional, dan perangkat desa untuk mengatur dan (tidak) menerbitkan sertifikat tanah, mengatur pajak tanah, dan lain sebagainya (Muhyidin 2018).

Dalam *Puya ke Puya* terlihat bagaimana tanah dan *tongkonan* milik *penuluan* Rante Ralla dapat dipertanyakan keabsahannya oleh Pak Kepala Desa, ayah Malena, padahal Pak Kades sudah jelas-jelas mengetahui bahwa keturunan keluarga Ralla telah tinggal di tanah itu sejak lama, bahkan Pak Kades juga yang menagahi pajak tanah itu. Namun, Pak Kades mengedepankan keuntungan pribadi, ia bersekongkol dengan pemilik tambang. Pak Kades bukan hanya mempertanyakan keabsahan surat tanah keluarga Ralla, tetapi juga turut meracuni Rante Ralla. Ia mempergunakan kewenangannya sebagai perangkat desa untuk menekan dan memaksa Rante menjual *tongkonan*-nya. Proses administrasi yang rumit (sertifikat tanah, pajak bumi dan bangunan) dimanfaatkan oleh Pak Kades sebagai alat untuk menekan Rante. Sebagai perangkat desa, Pak Kades memiliki wewenang untuk turut mengesahkan pemerolehan tanah (*land acquisition*) warganya.

Jabatan kepala desa seyogyanya hadir karena kebutuhan untuk melindungi kesejahteraan bersama, tetapi dalam praktiknya kepengaturan bukannya mengelola tanah untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat,” justru “digadaikan” untuk keuntungan jangka pendek pribadi. Dukungan atas perizinan pertambangan dan bantuan untuk mengatasi hambatan administrasi lainnya menunjukkan bahwa Pak Kades tidak memahami secara konseptual nilai aset tanah tersebut. Penghargaan yang sangat rendah terhadap aset tanah membuat Pak Kades rela membagi wilayahnya dengan tokoh “asing” demi keuntungan pribadi yang tidak sebanding dengan nilai tanah yang digadaikan tersebut.

Sebenarnya, Pak Kades bukan satu-satunya tokoh lokal yang tidak menyadari nilai aset tanah. Paman Marthen (adik ipar Rante Ralla)—yang mendukung pihak tambang untuk kepentingan pribadinya dan turut membujuk Rante menjual tanah—juga tidak paham bahwa jumlah yang didapatkan tidak sebanding dengan bukan saja nilai ekonomis tanah, melainkan juga nilai historisnya. Allu (anak Rante Ralla) pernah mengatakan, “[Paman Marthen] ingin mengorbankan *tongkonan* kami, tanah kami, sejarah kami, dan warisan kami untuk dijadikan milik perusahaan tambang” (Oddang 2015, 37). Ketidapkahaman ini merupakan ciri khas transisi sistem ekonomi. Ada kesenjangan, ketika sistem ekonomi beralih ke sistem keuangan, cara berpikirnya tidak ikut bertransisi. Tokoh seperti Pak Kades dan Paman Marthen tidak

memahami cara kerja uang dan sistem moneter. Kedua tokoh ini mencerminkan masyarakat adat pada umumnya yang "dipaksa" beralih ke sistem ekonomi baru, yaitu sistem keuangan walaupun mereka tidak memahami cara kerja dan logikanya.

Dalam dua novel lainnya, *Lampuki* dan *Dawuk*, proses pemerolehan tanah tidak dibahas secara rinci. Teungku Muhammad (narator dalam *Lampuki*) menetap di kampung Lampuki setelah menikah dengan Siti di usia yang telah melewati 40 tahun, setelah perang GAM (Gerakan Aceh Merdeka) mereda. Kampung atas merupakan kompleks perumahan besar yang ditinggalkan oleh para pemiliknya akibat perang. Novel *Lampuki* mengambil latar waktu tahun 2000-an (Nur 2011, 11), pada masa pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) di Aceh oleh Pemerintah Pusat. Kampung Lampuki berada di dekat gunung dan hutan tempat persembunyian Laskar GAM, sehingga sering kali menjadi lokasi pertempuran bersenjata antara dua kubu. Hal ini memicu penduduk untuk meninggalkan tanah beserta properti yang mereka miliki; sebagian menjual tanah dan properti tersebut dengan harga yang sangat murah. Tanah menjadi tidak berharga seiring menurunnya keamanan dan jaminan terhadap keberlangsungan kegiatan ekonomi produktif di tanah tersebut.

Dalam *Dawuk*, Ikhwan tidak menjelaskan bagaimana penduduk kampung Rumbuk Randu memperoleh tanahnya. Mereka hanya digambarkan telah menghuni wilayah tersebut selama bertahun-tahun, kemungkinan mereka mewarisinya dari nenek buyut mereka. Ikhwan hanya menyebutkan sedikit mengenai mitos Pemuda Kalang yang konon menjadi cikal-bakal penduduk Rumbuk Randu. Secara geografis Rumbuk Randu merupakan dataran kering yang dikelilingi hutan jati. Tanahnya keras, habis kesuburannya setelah dipakai selama lima musim tanam, karena itu secara turun-temurun penduduknya hanya menjadi pesanggem, penggarap ladang hutan, berpindah tanah garapan bila tanah sudah tidak subur (Ikhwan 2017, 93). Pemanfaatan hutan jati di Rumbuk Randu berubah dari masa ke masa.

Cara pandang penduduk yang umumnya masih tradisional terhadap tanah/lahan berubah seiring masuknya kepengaturan modern yang memandang hutan sebagai ruang produktif yang dapat memberikan keuntungan ekonomi. Sementara itu, dalam logika ekonomi tradisional, "land was understood to be ultimately the property of the gods, with kings and local authorities exercising earthly rights in mediating between those of gods and ordinary mortals. Worldly tenure of agricultural land was achieved by clearing, use and occupation" (Hobart *et al.* 1996, 49–56 dalam MacRae 2003, 190). Tanah untuk tempat tinggal dipercayakan secara kolektif pada desa, unit masyarakat yang didefinisikan secara sosial dan spasial. Secara spasial, desa didefinisikan berdasarkan tempat tinggal bersama di wilayah tertentu, biasanya di puncak atau kaki bukit yang dibatasi oleh sawah dan di lembah oleh sungai yang mengalir (MacRae 2003, 190–194). Hak untuk menggunakan tanah bersifat kondisional berdasarkan sumbangan untuk kewajiban upacara bersama (Warren 1993, 141–142 dalam MacRae 2003, 194). "Each household consequently had secure use-rights to residential land with associated garden space and access to agricultural land through outright ownership or a variety of tenancy and sharecropping arrangements" (MacRae 2003).

Perbedaan cara pandang terhadap ruang mengubah cara penguasa mengatur tanah. Kepengaturan hutan jati oleh mandor hutan seperti yang digambarkan Ikhwan dalam *Dawuk* menunjukkan bahwa tanah (hutan jati) Rumbuk Randu hanya bisa diakses oleh kalangan tertentu. Akses terhadap tanah didefinisikan secara struktural/hierarkis berdasarkan hubungan kekerabatan dan kapital. Dengan demikian, kosmologi adat yang bertumpu pada alam kalah bersaing dengan kosmologi baru yang masuk melalui sistem pemerintahan desa: sebuah tata

nilai yang masuk melalui gaya hidup urban yang tidak lagi bertumpu kepada tanah, melainkan pada perputaran uang.

Perubahan Tata Guna Lahan (*Land Use*)

Nur menggambarkan dengan jeli dalam *Lampuki* bagaimana keputusan untuk membuat kilang gas raksasa di Lamholk oleh pemerintah pusat dan daerah telah mengubah rupa ruang (*spatial form*) kota tersebut dalam jangka 30 tahun dari “bukan apa-apa” menjadi kota gemerlap (Nur 2011, 53). Nur memang tidak menggambarkan secara mendetail proses kepengaturan dan negosiasi hingga kilang gas raksasa itu dibangun, serta aktor dan pihak mana saja yang terlibat dalam kepengaturan tersebut, tetapi ia menggambarkan dengan gamblang efek kemunculan kebijakan pembangunan kilang gas tersebut: perang dan konflik sosial yang tidak berkesudahan serta rusaknya tatanan kebangsaan.

Lampuki merinci rangkaian (*ensemble*) perubahan atau prosedur yang mengikuti pembangunan kilang gas, yaitu “jalan raya yang dilewati kendaraan-kendaraan besar; bandar yang dibangun khusus untuk pengeboran dan mendatangkan alat berat; dermaga Blang Lancang yang disinggahi kapal-kapal raksasa untuk bongkar muat perangkat baja dan alat-alat berat” (Nur 2011, 53–55).” Selain infrastruktur transportasi, berkembang pula industri lainnya. Kalkulasi ekonomi menilai bahwa kapal yang pulang tanpa membawa muatan tidaklah efektif, maka setelah lima tahun hilir-mudik untuk keperluan pengeboran kilang minyak, kapal raksasa tersebut juga dipakai untuk memuat dan mengangkut segala macam hasil kekayaan Aceh: gas, kayu, pupuk, sampai kertas olahan. Untuk kebutuhan tersebut, dibangunlah pabrik di Lhoksukon dan Batuphat; di Geukueh juga dibangun pabrik yang menghasilkan pupuk dan kertas dengan cara menebas hutan-hutan di sejumlah gunung hingga gundul dan tanahnya menjadi tandus (Nur 2011, 53–54).

Narasi tokoh Tengku dalam memandang perubahan tata guna lahan yang terjadi di kampung dan wilayah di sekitarnya menunjukkan adanya keterasingan akan kondisi baru yang diciptakan oleh pembangunan kilang gas yang diinisiasi bukan oleh penduduk lokal, melainkan oleh orang lain yang bahkan tidak tinggal di atas tanah yang menjadi objek *Nomos*, objek perubahan. Keterasingan ini semakin menjadi, dan menimbulkan kecemasan, ketakutan ketika populasi lokal menyadari bahwa kehadiran kilang gas membuka pintu bagi orang asing seperti pemilik aset dan manajemen tambang, serta pendatang dari Jawa, baik yang menjadi pekerja menengah tambang, maupun pedagang yang mencari peruntungan: membeli tanah dan menguasai sektor ekonomi lainnya selain manufaktur.

Kemunculan “orang-orang kafir kulit putih berperawakan tinggi besar yang memantau dan mengurus sejumlah pembangunan kilang dengan kedudukan paling tinggi” diikuti dengan datangnya “kapal-kapal raksasa berhilir mudik di dermaga Blang Lancang.” Pemanfaatan lahan pun mengalami perubahan, “paya-paya disulap menjadi kompleks perumahan bagi pegawai dan pekerja.” Pendatang dengan modal yang cukup datang untuk berniaga pakaian dan makanan. Beberapa perempuan datang membangun bisnis prostitusi. Lamholk, tanah yang tadinya sepi, berubah menjadi kota besar, megah, dan mahal dengan “berbagai bangunan kedai-kedai kukuh; dari toko kain, pakaian jadi, toko emas, kelontong, kedai minuman, rumah penginapan, gedung film, tempat segala macam hiburan, sampai rumah bordil” (Nur 2011, 56).

Perubahan tata guna lahan membawa perubahan gaya hidup. Tanah rawa berubah menjadi tempat tinggal, terutama pendatang yang bekerja di tambang. Untuk mencukupi kebutuhan orang-orang yang tinggal di kompleks perumahan, bermunculan bisnis bahan pokok sandang

(toko kain, pakaian jadi), pangan (kelontong, kedai), dan papan (penginapan), serta bisnis kebutuhan sekunder seperti bisnis hiburan dan rumah bordil. Namun, sebagian besar moda ekonomi tersebut dikuasai oleh para pendatang, baik dari Jawa dan Sumatera, maupun dari kota besar lainnya di Aceh. Sementara itu, penduduk lokal yang tidak memiliki modal semakin terpinggirkan, mereka terpaksa pindah ke wilayah yang lebih pinggir atau tetap tinggal di kota sebagai kelas rendahan dan bekerja sebagai buruh kasar.

Kecemasan dan ketakutan yang sama terhadap si liyan atau yang asing juga terlihat dalam narasi novel *Puya ke Puya*. Nikel yang terkandung di perut bumi Kampung Kete telah mengundang orang asing untuk datang dan mengeruk kekayaan alam di tanah mereka. Rante Ralla dan kebanyakan orang kampungnya menggantungkan hidupnya pada tanah yang mereka miliki dengan cara mengolahnya sebagai komoditas agraria. Ketika terjadi transisi kepengaturan dari adat ke administrasi “modern,” beberapa orang kampung mengubah alat penghidupan mereka dari agrikultur menjadi pamong negara, “perangkat desa” yang digaji oleh negara dan diberikan kewenangan untuk mengurus serangkaian administrasi seperti kartu identitas, sertifikat tanah, akta kelahiran, surat kematian, pajak tanah, dan lain sebagainya. Hal yang sama terjadi dalam *Dawuk* di mana jabatan aparat desa (kades, carik, modin, takmir, kaur kesra, mantri, dan hansip) menjadi profesi yang lebih menjanjikan ketimbang menjadi pesanggem.

Dawuk menggambarkan perubahan struktur sosial ekonomi akibat berubahnya kepengaturan ruang hutan atau perubahan tata guna lahan. Pengelolaan tanah, terutama hutan, secara radikal berubah pada masa kolonial Hindia Belanda dan Inggris; hutan digunakan untuk perkebunan, terutama karet, merica, (getah) gambir, tembakau, kina, kopi, tebu, dan teh. Pada masa kolonial ini, bentuk kepengaturan hutan telah melibatkan teknik dan pendisiplinan ketat yang menggunakan prosedur yang rumit (Peluso & Vandergeest 2001, 767). Ikhwan menggambarkan bahwa,

“Kompeni segera tahu apa hal terbaik yang mesti mereka rampas dari tanah ini, dan itu tidak lain adalah kayu jati. Ketika Ngoro Tuwan Guntur datang membuka jalan Anyer Panarukan, mereka tebang jati lagi untuk ini itu. Pabrik-pabrik gula berdiri, jati ditebang lagi untuk api. Begitu pula ketika Gupermen menyabuki Jawa dengan jalan sepurnya. Relnya memang besi, tapi tentu saja bantalannya jati... Orang Rumbuk Randu hanya jadi buruh tebangnya saja. Itupun dibayar dengan upah setengah lebih rendah dari kerbau-kerbau yang mereka tuntun untuk menyeret gelondongan jati... dan senasib dengan kerbau, mereka juga dicambuki” (Ikhwan 2017, 93–94).

Pemanfaatan kayu jati seperti yang digambarkan Ikhwan dalam *Dawuk* merangkum kepengaturan kolonial yang memperlakukan warga Rumbuk Randu hanya sebagai buruh yang dibayar lebih murah dari kerbau, dan dicambuki pula.

Rentang waktu dalam novel *Dawuk* menyinggung masa Sultan Agung, Kolonialisme Hindia Belanda, Orde Lama, Orde Baru, hingga Reformasi. Digambarkan ada pihak yang diberi akses mengatur hutan, yaitu keluarga Sinder Harjo dan keturunannya, tetapi ada juga yang dibatasi atau diatur aksesnya terhadap hutan, yaitu kaum pesanggem. Ikhwan menggunakan tema penggunaan kayu jati sebagai sumber konflik dalam novel.

Dalam *Dawuk*, Ikhwan tidak berbicara secara langsung mengenai kepengaturan modern hutan oleh negara-bangsa, tetapi wacana kepengaturan memberi tahu kita bahwa prosesnya sangat panjang. Peluso & Vandergeest (2001, 765–781) merangkumnya dalam tahap-tahap sebagai berikut.

- (1) Mula-mula negara mengklaim hak atas tanah, mendeklarasikan dirinya sebagai pemilik semua tanah dan sumber daya dalam batas-batas wilayah nusantara.
- (2) Pembentukan instansi pemerintah yang berwenang untuk urusan pengelolaan tanah, termasuk urusan hutan.
- (3) Pemerintah mengeluarkan aturan yang berkenaan dengan tanah dan hutan seperti Hukum Kehutanan, membentuk prosedur ilmiah pengelolaan hutan, dan menerapkan sanksi pengadilan pemerintah. Hukum agraria (pertanahan, kehutanan) tersebut mendefinisikan dan mengkodifikasi penggunaan hutan yang legal dan ilegal, hak masyarakat untuk mengakses hutan, dan mengatur prosedur tertentu penerapan semua aturan ini, serta menciptakan pengecualian hukum yang dikenal sebagai Hukum Adat.
- (4) Mendirikan institusi yang menjalankan sanksi: pembentukan polisi hutan; pengawasan wilayah hutan oleh penjaga hutan dan polisi atau tentara yang bertugas membatasi akses legal terhadap sumber daya hutan.
- (5) Menerapkan pajak, perizinan dan lain-lain. Pemerintah memonopoli, mengenakan pajak, atau membatasi perdagangan dan transportasi legal tanaman tertentu. Akses terhadap tanah hutan dan tanaman tertentu dibuat bersyarat melalui perizinan yang dikeluarkan pemerintah atau melalui berbagai pengecualian legal yang disebut Hak Adat.

Pada tahapan-tahapan di atas, posisi Sinder memegang peranan penting sebagai bagian dari poin (2) instansi pemerintah yang berwenang untuk urusan pengelolaan tanah dan hutan, dan (4) perangkat negara yang menjalankan pengawasan dan memberi sanksi bagi aturan-aturan agraria yang ditetapkan pemerintah (3). Jabatan Sinder adalah jabatan kelas atas menengah pada masa kolonial Hindia Belanda.

“Pejabat tinggi perkebunan adalah administratur, pejabat menengah ditempati oleh sinder afdeling atau kepala bagian, dan pejabat rendah terdiri dari para kepala pengawas (*hoofd-opzichter*) dan pengawas (*opzichter*) dan asistennya. Pengawas atau *opzichter* sering juga disebut sebagai mandor kulit putih (mandor kolonial)” (Kartodirdjo dan Djoko Surjo 1991, 145 dalam Nurulia 2016).

Dengan demikian, kakeknya Mandor Har, Sinder Harjo merupakan perangkat kolonial, kepanjangan tangan pemerintah Hindia yang bertugas mengawasi pekerja perkebunan gula di Karesidenan Rembang. Sebagai polisi hutan, tugas seorang sinder di antaranya menentukan siapa yang boleh dan tidak boleh menebang dan memanfaatkan pohon jati di hutan. Tugas ini menempatkan sinder dan mandor berada di pihak pemerintah kolonial, dan setelah merdeka, pemerintah Indonesia. Baik sebagai perangkat kolonial maupun pemerintah, mereka selalu berseberangan dengan kaum pesanggem atau penggarap lahan hutan yang menempati lapisan terbawah masyarakat di sekitar hutan. Aturan-aturan kehutanan yang dibuat pemerintah lebih banyak menguntungkan aktor (non)negara ketimbang orang-orang yang dalam jangka waktu yang lama sudah tinggal di sekitar hutan. Pemetaan dan demarkasi wilayah hutan negara, misalnya, justru membatasi hak penggunaan dan pemanfaatan lahan milik kaum pesanggem. Ketika negara mengklaim suatu wilayah sebagai wilayah hutan lindung, warga yang sudah berabad-abad tinggal dan memanfaatkan wilayah tersebut secara turun-temurun dengan berladang tiba-tiba kehilangan haknya atas lahan tersebut dan tidak memiliki legalitas untuk mengambil hasil ladang. Kegiatan memblandong pun yang biasa mereka lakukan di tanah yang telah mereka tinggali begitu lama, tiba-tiba menjadi kegiatan ilegal yang membuat mereka bisa mendapatkan hukuman bila tetap melakukannya.

Hal inilah yang menimpa warga Rumbuk Randu. Walau mereka dan nenek moyang mereka telah tinggal lama di wilayah Rumbuk Randu, ketika aturan Kolonial mengatakan bahwa semua

kayu jati harus digunakan untuk membangun rel kereta api, atau untuk bahan bakar pabrik-pabrik gula Hindia Belanda, mereka harus mengikuti aturan tersebut. Begitu pula setelah Indonesia merdeka dan Departemen Kehutanan memutuskan bahwa hutan di wilayah mereka sebagai hutan lindung, tidak ada yang boleh menebang kayu jati, bahkan jati yang mereka tanam sendiri.

SIMPULAN

Wacana kepengaturan sering kali ditunjukkan dengan jargon-jargon halus seperti kemajuan/progress, pembangunan, modernitas. Pada kenyataannya, ia adalah proses yang penuh kekerasan struktural, sering kali melibatkan perampasan atas tanah dan mata pencaharian penduduk serta hak-hak hidup lainnya dari sekelompok kecil penduduk yang terpinggirkan. Ketiga novel menggunakan piranti sastra untuk menyuarakan bentuk kepengaturan, baik yang beroperasi melalui penanaman akal sehat, normalisasi dan kelaziman, maupun menggunakan paksaan dan tindak kekerasan. Ketiga novel mengajak pembacanya untuk berempati pada tokoh yang dikarakterisasi sebagai kelompok yang terpinggirkan oleh modernisme, seperti tokoh Teungku Muhammad, Masyarakat Adat Toraja, dan tokoh Dawuk. Ketimbang ditulis dari sudut pandang vertikal (pemerintah sebagai pemegang kekuasaan yang berwenang mengatur, dan rakyat sebagai subordinat/yang diatur), ketiga novel ditulis menggunakan sudut pandang penduduk yang diatur, memandang persoalan kepengaturan secara horizontal dalam jangkauan penglihatannya. Jadi, walaupun alurnya menunjukkan bahwa pada satu sisi kepengaturan itu memberikan potensi-potensi bagi kalangan tertentu seperti pengusaha, pembaca lebih sering diajak menyelami pemikiran tokoh marjinal. Pembaca diajak untuk mengikuti peristiwa-peristiwa dari sudut pandang tokoh/narator yang berpihak pada kelompok marjinal.

Ketiga novel mengambil latar masa Reformasi, tetapi ketiganya melihat ada keberlanjutan dari kepengaturan orde-orde sebelumnya yang telah berhasil membangun sistem hidup, mentalitas penduduk desa, dan rasionalitas dari perilaku mereka. Mentalitas Orde Baru yang cenderung otoriter dan militeristik telah melazimkan prosedur, teknik, dan strategi pengaturan yang penuh paksaan dan hukuman, seperti terlihat dalam penggambaran DOM di *Lampuki*, pembunuhan dengan racun di *Puya ke Puya*, dan penembakan misterius/petrus di *Dawuk*. Di luar paksaan, rasionalitas Orde Baru merasuk pada pedalaman pemikiran orang-orang, unit terkecil di masyarakat melalui dibentuknya perangkat pemerintahan yang secara efektif berhasil membentuk perilaku yang diharapkan dari masyarakat. Meningkatnya jumlah pegawai negeri, misalnya pamong desa (Evers 1987), merupakan respon terhadap berkembangnya fungsi-fungsi pemerintahan yang semakin kompleks di masyarakat. Pamong desa menjadi profesi yang menjanjikan karena menjamin pendapatan yang stabil, tidak berat, dan lebih bersifat administratif.

Nur, Oddang, dan Ikhwan, sebagai penulis novel pasca-Reformasi, lebih menunjukkan kritik terhadap masalah kepengaturan ruang dengan cara menampilkan bahwa perubahan tata guna lahan, yang diikuti transformasi ekonomi dan sosial, lebih memberikan ruang kepada mereka yang berkuasa untuk mendominasi medan produksi dan merampas hak hidup kelompok lain melalui pembatasan/penutupan akses terhadap modalitas (tanah sebagai sumber mata pencaharian). Ketiga penulis pasca-Reformasi tersebut menunjukkan kepekaan terhadap tema kekerasan struktural; ketiga novel melihat kepengaturan ruang lebih berpihak kepada kepentingan aktor negara dan nonnegara serta meminggirkan rakyat biasa yang berasal dari kelas terbawah dengan sistem pengetahuan tradisional dan logika ekonomi mereka sendiri. Struktur kekuasaan secara sistematis juga menutup akses pendidikan kelompok terpinggirkan

ini, membuat mereka tidak mampu beradaptasi dengan, apalagi melakukan mobilitas ekonomi dan sosial dalam, sistem pengaturan yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Astuti, R. & A. McGregor. 2016. "Indigenous land claims or green grabs? Inclusions and exclusions within forest carbon politics in Indonesia." *The Journal of Peasant Studies* 44 (2): 445–466. DOI: 10.1080/03066150.2016.1197908.
- Banu, Iksaka. 2017. *Sang Raja*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Dean, M. 2006. "A Political Mythology of World Order: Carl Schmitt's Nomos." *Theory, Culture & Society* 23 (5): 1–22. DOI: 10.1177/0263276406067095.
- Foucault, Michel. 1991. "Governmentality." Dalam *The Foucault Effect: Studies in Governmentality*, (with two lectures by and an interview with Michel Foucault), disunting oleh Graham Burchell, Colin Gordon, dan Peter Miller. Chicago: The University of Chicago Press.
- Foulcher, Keith. 1987. "Politics and Literature in Independent Indonesia: The View from the Left. Social and Political Change in Contemporary Indonesia." *Southeast Asian Journal of Social Science* 15 (1): 83–103. <https://www.jstor.org/stable/24491635>.
- Gupta, Akhil. 2012. *Red Tape: Bureaucracy, Structural Violence, and Poverty in India*. Durham & London: Duke University Press.
- Herriman, Nicholas. 2010. "Objects of Manipulation: The People and the Rural Village in Indonesia's Culture Wars." *South East Asia Research* 18 (3): 451–469.
- Holden, P. 2006. "Histories of the Present: Reading Contemporary Singapore Novels between the Local and the Global." *Journal of Postcolonial Text* 2 (2). <https://www.postcolonial.org/index.php/pct/article/viewArticle/431/833>.
- . 2010. "Reading for genre: The short story and (post)colonial governmentality." *Interventions, International Journal of Postcolonial Studies* 12 (3): 442–458.
- Ikhwan, Mahfud. 2017. *Dawuk: Kisah Kelabu dari Rumbuk Randu*. Tangerang Selatan: Marjin Kiri.
- Li, Tania Murray. 2012. *The Will to Improve: Perencanaan, Kekuasaan, dan Pembangunan Indonesia*, diterjemahkan oleh P. S. Hery Santoso. Tangerang Selatan, Indonesia: Marjin Kiri.
- . 2009. "Reflections on Indonesian Violence: Two Tales and Three Silences." *Socialist Register* 45: 163–180.
- Lefebvre, Henri. 2003 [1974]. *The Production of Space*, diterjemahkan oleh Donald Nicholson-Smith. Malden: Blackwell Publishing.

- MacRae, G. 2003. "The Value of Land in Bali: Land Tenure, Land Reform, and Commodification." Dalam *Inequality, Crisis, and Social Change in Indonesia.*, disunting oleh Thomas Reuter. London & New York: Routledge Curzon.
- Marx, John. 2011. "Literature and governmentality." *Literature Compass* 8 (1): 66–79. DOI: 10.1111/j.17414113.2010.00772.x.
- . 2012. *Geopolitics and the Anglophone Novels 1890-2011*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Meer, Arnout van der. (2020). *Performing Power: Cultural Hegemony, Identity, and Resistance in Colonial Indonesia*. Itaka: Cornell University Press.
- Muhidin, Ali. 2018. "Guarding Central Government Control over Forest: Forest Governance in the Post Decentralization Indonesia." *Jurnal Politik* 4 (1): 5–30.
- Nuhidayah, L., P. J. Davies, dan S. Alam. 2020. "Resolving Land-Use Conflicts over Indonesia's Customary Forests: One Map, Power Contestations and Social Justice." *Contemporary Southeast Asia* 42 (3): 372–397.
- Nur, Arafat. 2011. *Lampuki*. Jakarta: Serambi.
- Nurulia, Lia. 2016. "Pemukiman Emplasemen Perkebunan Batulawang di Afdeling Lemahneundeut di Ciamis, Jawa Barat." *Jurnal Purbawidya* 5 (1): 29–48.
- Oddang, Faisal 2015. *Puya ke Puya*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Peluso, Nancy Lee & Peter Vandergeest. 2001. "Genealogies of the political forest and customary rights in Indonesia, Malaysia, Thailand." *The Journal of Asian Studies* 60 (3): 761–812.
- Rudnyckyj, D. 2004. "Technologies of servitude: Governmentality and Indonesian transnational labor migration." *Anthropological Quarterly* 77 (3): 407–434.
- Salam, Aprinus. 2008. "Novel Indonesia setelah 1998: Dari Sastra Traumatik ke Sastra Heorik." *Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis* 6 (1): 1–13.
- Sharma, Aradhana & Akhil Gupta (eds). 2006. *The Anthropology of the State: A Reader*. Malden & Oxford: Blackwell Publishing.
- Smith, Patrick. 2010. "What does it mean to be modern? Indonesia's reformasi." *The Washington Quarterly* 22 (4): 47–64.
- Tulumello, S. 2015. "From 'spaces of fear' to 'fearscapes' Mapping for re-framing theories about the spatialization of fear in urban space." *Space and Culture* 18 (3): 257–272. DOI: 10.1177/1206331215579716